



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2024**

TENTANG

MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya;
- b. bahwa Visi *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah adalah Lampung Tengah yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Inovasi yang Berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten dan Visi *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah.
7. Penyelenggaraan *Smart City* adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8. *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disebut *Master Plan Smart City* adalah dokumen perencanaan dalam rangka penyelenggaraan *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah yang disusun untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun yaitu dari Tahun 2021-2026.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
10. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu system informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
11. Dimensi *Smart Society* adalah solusi inovatif yang menyediakan layanan keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan interaksi sosial dengan

- sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah daerah sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
12. Dimensi *Smart Economy* adalah solusi inovatif dengan memaksimalkan sumber daya/potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
 13. Dimensi *Smart Environment* adalah solusi inovatif yang menjadikan masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang nyaman, sehat, hijau, serta layak huni yang terwujud peningkatan kualitas hidup warganya.
 14. Dimensi *Smart Governance* adalah solusi inovatif yang menghadirkan layanan publik yang inklusif berbasis kemudahan dan kepastian didukung ketunggalan identitas penerima manfaat layanan.
 15. Dimensi *Smart Branding* adalah solusi inovatif untuk meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.
 16. Dimensi *Smart Living* adalah solusi inovatif yang dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang, pelayanan kesehatan dan ekosistem transportasi.
 17. Pelaksana Layanan adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan/atau bidang urusan pemerintahan yang diampu.
 18. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
 19. Dunia Usaha adalah suatu lingkup yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia.

BAB II

MASTER PLAN SMART CITY

Pasal 2

Master Plan Smart City memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program Perangkat Daerah secara berkesinambungan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 3

Master Plan Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan Daerah menuju Lampung Tengah *Smart City*; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung pengembangan *Smart City*.

Pasal 4

Master Plan Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Buku I Analisis Strategis *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Buku II *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Buku III *Executive Summary Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Buku IV Profil *Quick Win Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah.

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Agustus 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Agustus 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**


KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 27 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 Agustus 2024
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG
MASTER PLAN SMART CITY
KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH

BUKU I



ANALISIS STRATEGIS
MASTER PLAN SMART CITY
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Provinsi Lampung | 2023

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan rasa syukur dan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Analisis Strategis Master Plan *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan dari kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk mempersiapkan Kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi era baru yang penuh dengan tantangan.

Dalam kegiatan ini, Tim Penyusun *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain melakukan empat kali bimbingan teknis yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut Tim Penyusun menyerap aspirasi dan gagasan dari para peserta, serta mengumpulkan data dan informasi pendukung lainnya.

Kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah menghasilkan 4 dokumen utama, yaitu: Buku Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah, Buku Master Plan *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah, Buku Ringkasan Eksekutif, dan Buku Program *Quick Win Smart City* Kabupaten Lampung Tengah.

Dokumen-dokumen perencanaan *smart city* tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Lampung Tengah dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan secara "cerdas", berdasarkan pada inovasi-inovasi yang didukung oleh penerapan teknologi. Konsep pembangunan secara cerdas yang ditawarkan oleh pendekatan *smart city* menjadi pilihan yang menarik mengingat karakteristiknya yang sesuai dengan kemajuan zaman, komprehensif dan holistik, serta menekankan pada keseimbangan, kesinambungan, dan kelestarian.

Tim Penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, para pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih secara khusus kami ucapkan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh jajarannya yang sejak awal telah menjadi mitra yang luar biasa sehingga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
BAB II. ANALISIS MASA DEPAN.....	5
II.1. Analisis Visi Pembangunan Daerah	5
II.1.1. Sinkronasi Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Terhadap Dimensi <i>Smart City</i>	9
II.2. Analisis Kondisi Eksternal	16
II.2.1. Kondisi Politik.....	16
II.2.2. Kondisi Ekonomi.....	20
II.2.3. Kondisi Sosial	23
II.2.4. Kondisi Teknologi.....	26
II.2.5. Kondisi Lingkungan	28
II.2.6. Kondisi Peraturan/Kebijakan	32
BAB III. ANALISIS KESIAPAN DAERAH.....	34
III.1. Analisis Kesiapan Kondisi Alam/Nature	34
III.1.1. Letak dan Batas Wilayah	34
III.1.2. Kondisi Topografis, Gelologis, Hidrologis, dan Klimatologi.....	37
III.1.3. Pemanfaatan Lahan.....	45
III.2.2. Sumber Daya Pemerintahan	56
III.2.3. Sumber Daya Keuangan Daerah.....	61
III.3. Analisis Kesiapan Infrastruktur	65
III.3.1. Infrastruktur Fisik.....	65
III.3.2. Infrastruktur Digital	69
III.3.3. Infrastruktur Sosial	73
III.4. Analisis Kesiapan Suprastruktur.....	78
III.4.1. Kelembagaan	78
III.4.2. Kebijakan	92
III.5. Analisis Kesiapan Budaya Masyarakat / <i>Culture</i>	94
BAB IV. ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY.....	96
IV.1. Analisis GAP	96
IV.1.1 Analisis GAP <i>Smart Governance</i>	96
IV.1.2 Analisis GAP <i>Smart Branding</i>	98
IV.1.3 Analisis GAP <i>Smart Economy</i>	99
IV.1.4. Analisis GAP <i>Smart Living</i>	100

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Lampung Tengah, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, memiliki sejarah yang dipengaruhi oleh periode kolonialisme Hindia Belanda. Sejarah ini mencakup berbagai peristiwa penting dan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Pada abad ke-17 dan ke-18, saat VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie* atau Perusahaan Hindia Timur Belanda) mendominasi perdagangan di kawasan ini, Lampung menjadi wilayah yang penting karena posisinya yang strategis di Selat Sunda, jalur utama bagi kapal-kapal yang berlayar antara Eropa dan Asia. Selama periode ini, Lampung dikenal sebagai produsen lada yang penting, dan perdagangan lada menjadi sumber kekayaan bagi VOC. Namun kehadiran VOC dan kemudian pemerintah kolonial Belanda juga membawa konflik dan perubahan sosial. Banyak komunitas lokal di Lampung yang menentang dominasi Belanda, dan ada berbagai pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa atau "*cultuurstelsel*", yang memaksa petani untuk menanam tanaman tertentu untuk diekspor, seperti kopi dan karet. Sistem ini memiliki dampak besar pada struktur sosial dan ekonomi Lampung, dan sering kali menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan. Selama periode ini, Lampung dan khususnya Lampung Tengah juga menjadi tujuan transmigrasi bagi penduduk dari pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia, yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau-pulau tersebut dan untuk meningkatkan produksi pertanian di Lampung Tengah. Proses transmigrasi ini juga membawa perubahan demografis dan sosial yang signifikan di Lampung Tengah.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Lampung Tengah termasuk dalam Onder Afdeling Sukadana yang terdiri dari 3 distrik: Sukadana, Labuhan Meringgai, dan Gunung Sugih, dan sebuah distrik dibagi lagi menjadi beberapa marga. Pada masa itu, sebuah Onder Afdeling dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh seorang Demang dari orang pribumi, sementara sebuah distrik dipimpin oleh Asisten Demang.

Setelah Kemerdekaan RI, Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Pada masa ini

BUKU II



MASTER PLAN

SMART CITY

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Provinsi Lampung | 2023

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan rasa syukur dan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan dari kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk mempersiapkan Kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi era baru yang penuh dengan tantangan.

Dalam kegiatan ini, Tim Penyusun *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain melakukan empat kali bimbingan teknis yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut Tim Penyusun menyerap aspirasi dan gagasan dari para peserta, serta mengumpulkan data dan informasi pendukung lainnya.

Kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah menghasilkan 4 dokumen utama, yaitu: Buku Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah, Buku *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah, Buku Ringkasan Eksekutif, dan Buku Program *Quick Win Smart City* Kabupaten Lampung Tengah.

Dokumen-dokumen perencanaan *smart city* tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Lampung Tengah dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan secara “cerdas”, berdasarkan pada inovasi-inovasi yang didukung oleh penerapan teknologi. Konsep pembangunan secara cerdas yang ditawarkan oleh pendekatan *smart city* menjadi pilihan yang menarik mengingat karakteristiknya yang sesuai dengan kemajuan zaman, komprehensif dan holistik, serta menekankan pada keseimbangan, kesinambungan, dan kelestarian.

Tim Penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, para pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih secara khusus kami ucapkan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh jajarannya yang sejak awal telah menjadi mitra yang luar biasa sehingga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tujuan	3
I.3. Landasan Hukum	4
I.4. Kerangka Pikir	6
I.4.1. Dimensi <i>Smart Governance</i>	9
I.4.2. Dimensi <i>Smart Branding</i>	10
I.4.3. Dimensi <i>Smart Economy</i>	11
I.4.4. Dimensi <i>Smart Living</i>	12
I.4.5. Dimensi <i>Smart Society</i>	13
I.4.6. Dimensi <i>Smart Environment</i>	14
BAB II. ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH	15
II.1. Visi, Misi dan Sasaran <i>Smart City</i> Daerah	15
II.1.1. Visi <i>Smart City</i> Daerah	15
II.1.2. Misi <i>Smart City</i> Daerah	17
II.1.3. Sasaran <i>Smart City</i> Daerah	25
II.2. Indikator Utama <i>Smart City</i> Daerah.....	35
BAB III. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY	42
III.1. Strategi <i>Smart Governance</i>	42
III.2. Strategi <i>Smart Branding</i>	44
III.3. Strategi <i>Smart Economy</i>	46
III.4. Strategi <i>Smart Living</i>	48
III.5. Strategi <i>Smart Society</i>	50
III.6. Strategi <i>Smart Environment</i>	52
BAB IV. RENCANA AKSI SMART CITY KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	54
IV.1. Rencana Aksi <i>Smart Governance</i>	57
IV.2. Rencana Aksi <i>Smart Branding</i>	61
IV.3. Rencana Aksi <i>Smart Economy</i>	65
IV.4. Rencana Aksi <i>Smart Living</i>	71
IV.5. Rencana Aksi <i>Smart Society</i>	76
IV.6. Rencana Aksi <i>Smart Environment</i>	84
BAB V. PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ...	89
V.1. Peta jalan <i>Smart Governance</i>	92
V.2. Peta jalan <i>Smart Branding</i>	96
V.3. Peta jalan <i>Smart Economy</i>	100

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang perencanaan konsep *smart city* di Kabupaten Lampung Tengah, tujuan pengembangan *smart city* dan landasan hukum yang menjadi dasar pengembangan *smart city* di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini disusun atas dasar kondisi nyata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai bagian-bagian ini dapat dilihat sebagai berikut.

I.1. Latar Belakang

Smart city merupakan sebuah pendekatan pengelolaan kota yang mengintegrasikan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur bisnis dan infrastruktur sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Konsep *smart city* awalnya diperkenalkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1990an dan sekarang telah menjadi sebuah isu besar di berbagai penjuru dunia. Di era revolusi industri 4.0, pengelolaan kabupaten/kota yang didasarkan pada konsep *smart city* menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Dengan konsep *smart city*, Kabupaten/Kota akan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi dan misi daerah. *smart city* mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Program penyusunan masterplan *smart city* merupakan salah satu langkah awal dalam upaya mengembangkan *smart city* di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Konsep *smart city* yang diperkenalkan di Indonesia telah mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat sehingga program *smart city* lebih difokuskan pada akselerasi program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal tersebut dimaksudkan supaya program-program yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan lebih cepat serta memberikan dampak yang lebih significant. Dengan *smart city* diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang melaksanakan penyusunan Masterplan *Smart City* tahun 2023. Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Lampung. Berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, Kabupaten Lampung Tengah telah mengalami pemekaran menjadi 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Dari hasil pemekaran,

BUKU III



EXECUTIVE SUMMARY

**MASTER PLAN SMART CITY
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Provinsi Lampung | 2023

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan rasa syukur dan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Ringkasan Eksekutif Masterplan Smart City Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan dari kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk mempersiapkan Kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi era baru yang penuh dengan tantangan.

Dalam kegiatan ini, Tim Penyusun *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain melakukan empat kali bimbingan teknis yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut Tim Penyusun menyerap aspirasi dan gagasan dari para peserta, serta mengumpulkan data dan informasi pendukung lainnya.

Kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah menghasilkan 4 dokumen utama, yaitu: Buku Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah, Buku Master Plan *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah, Buku Ringkasan Eksekutif, dan Buku Program *Quick Win Smart City* Kabupaten Lampung Tengah.

Dokumen-dokumen perencanaan *smart city* tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Lampung Tengah dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan secara "cerdas", berdasarkan pada inovasi-inovasi yang didukung oleh penerapan teknologi. Konsep pembangunan secara cerdas yang ditawarkan oleh pendekatan *smart city* menjadi pilihan yang menarik mengingat karakteristiknya yang sesuai dengan kemajuan zaman, komprehensif dan holistik, serta menekankan pada keseimbangan, kesinambungan, dan kelestarian.

Tim Penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, para pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih secara khusus kami ucapkan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh jajarannya yang sejak awal telah menjadi mitra yang luar biasa sehingga semua kegiatan dapat berlangsung dengan lancar tanpa kekurangan satu hal pun. Terima kasih juga kami berikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. LATAR BELAKANG.....	1
BAB II. VISI <i>SMART CITY</i> KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	3
BAB III. STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	5
III.1. Strategi <i>Smart Governance</i>	5
III.2. Strategi <i>Smart Branding</i>	7
III.3. Strategi <i>Smart Economy</i>	8
III.4. Strategi <i>Smart Living</i>	10
III.5. Strategi <i>Smart Society</i>	11
III.6. Strategi <i>Smart Environment</i>	13
BAB IV. PETA JALAN <i>SMART CITY</i>	15
IV.1. Peta Jalan <i>Smart Governance</i>	17
IV.2. Peta Jalan <i>Smart Branding</i>	20
IV.3. Peta Jalan <i>Smart Economy</i>	25
IV.4. Peta Jalan <i>Smart Living</i>	31
IV.5. Peta Jalan <i>Smart Society</i>	35
IV.6. Peta Jalan <i>Smart Environment</i>	42
BAB V. PENUTUP.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

BAB I. LATAR BELAKANG


Kabupaten Lampung Tengah merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Memiliki letak yang strategis, Kabupaten Lampung Tengah pada abad ke 19 dan 20 sempat menjadi daerah yang dikuasai oleh Pemerintahan Belanda yang ditandai dengan adanya sistem tanam paksa berupa kopi di daerah ini. Pada masa ini, akibat dari letak yang strategis dan kayanya sumber daya alam yang ada, Kabupaten Lampung Tengah juga didorong menjadi daerah tujuan transmigrasi dari penduduk pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Maka dari itu, proses ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah yang hingga saat ini memiliki banyak penduduk beretnis Jawa, Bali, Sunda, dan Lampung dan dalam perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian.

Melalui sejarah yang panjang, saat ini Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas 28 kecamatan, 10 kelurahan, dan 301 kampung yang berada dalam wilayah seluas 4.559,57 km². Hal ini tentu didasari dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembentukan daerah dan pembagian wilayah di Indonesia. Dengan dasar ini, Kabupaten Lampung Tengah terus berkembang menjadi daerah yang kuat, ditandai dengan jumlah penduduk saat ini yang mencapai 1.373.773 jiwa² dengan tingkat kepadatan mencapai 300 jiwa/km².

Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 104°35' - 105°50' BT dan 4°30' - 4°15' LS, dan terletak berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Kota Metro. Dengan titik keberadaan ini, sejatinya memberikan hal yang positif berupa kayanya sumber daya alam yang dapat dikelola masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Namun, dibalik itu, berdasarkan data dari Badan pusat Statistik (2021), kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan taraf hidup di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan data persentase penduduk miskin yang mencapai 11,82 persen pada tahun 2020, yang berarti masih ada sekitar 162 ribu jiwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah.

Selain hal tersebut, saat ini Kabupaten Lampung Tengah sedang menghadapi beberapa permasalahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021—2026. Adapun permasalahan tersebut secara makro adalah rendahnya kualitas

BUKU IV



PROFIL QUICK WIN
MASTER PLAN SMART CITY
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Provinsi Lampung | 2023

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan rasa syukur dan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Profil Quick Win Masterplan *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan dari kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk mempersiapkan Kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi era baru yang penuh dengan tantangan.

Dalam kegiatan ini, Tim Penyusun *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain melakukan empat kali bimbingan teknis yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut Tim Penyusun menyerap aspirasi dan gagasan dari para peserta, serta mengumpulkan data dan informasi pendukung lainnya.

Kegiatan Penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah menghasilkan 4 dokumen utama, yaitu: Buku Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Lampung Tengah, Buku *Master Plan Smart City* Kabupaten Lampung Tengah, Buku Ringkasan Eksekutif, dan Buku Program *Quick Win Smart City* Kabupaten Lampung Tengah.

Dokumen-dokumen perencanaan *smart city* tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Lampung Tengah dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan secara "cerdas", berdasarkan pada inovasi-inovasi yang didukung oleh penerapan teknologi. Konsep pembangunan secara cerdas yang ditawarkan oleh pendekatan *smart city* menjadi pilihan yang menarik mengingat karakteristiknya yang sesuai dengan kemajuan zaman, komprehensif dan holistik, serta menekankan pada keseimbangan, kesinambungan, dan kelestarian.

Tim Penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, para pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih secara khusus kami ucapkan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh jajarannya yang sejak awal telah menjadi mitra yang luar biasa sehingga semua kegiatan dapat berlangsung dengan lancar tanpa kekurangan satu hal pun. Terima kasih juga kami berikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan pekerjaan ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini memberikan berkah yang melimpah bagi banyak pihak dan membawa kemakmuran bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I. ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH..	1
I.1. Arah dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.....	1
I.2. Pemetaan Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dimensi <i>Smart City</i>	5
BAB II. VISI, MISI, DAN SASARAN SMART CITY KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	9
II.1. Visi <i>Smart City</i> Daerah.....	9
II.2. Misi <i>Smart City</i> Daerah	10
II.3. Sasaran <i>Smart City</i> Daerah	11
II.3.1. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Governance</i>	11
II.3.2. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Branding</i>	12
II.3.3. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Economy</i>	13
II.3.4. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Living</i>	14
II.3.5. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Society</i>	15
II.3.6. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Environment</i>	16
BAB III PROFIL QUICK WINS SMART CITY KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	18
III.1 Quick Win Dimensi <i>Smart Governance</i>	19
III.2 Quick Win Dimensi <i>Smart Branding</i>	21
III.3 Quick Win Dimensi <i>Smart Economy</i>	23
III.4 Quick Win Dimensi <i>Smart Living</i>	25
III.5 Quick Win Dimensi <i>Smart Society</i>	28
III.6 Quick Win Dimensi <i>Smart Environment</i>	30
BAB IV. MANAJEMEN RISIKO QUICK WIN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	33
IV.1 Manajemen Risiko Dimensi <i>Smart Governance</i>	36
IV.2 Manajemen Risiko Dimensi <i>Smart Branding</i>	38
IV.3 Manajemen Risiko Dimensi <i>Smart Economy</i>	39
IV.4 Manajemen Risiko Dimensi <i>Smart Living</i>	41
IV.5 Manajemen Risiko Dimensi <i>Smart Society</i>	43
IV.6 Manajemen Risiko Dimensi <i>Smart Environment</i>	46
BAB V. PENUTUP	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I. ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH

Pengembangan kota cerdas di Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang inovatif. Namun, pengembangan kota cerdas tidak dapat dilakukan secara terpisah dari rencana pembangunan daerah yang sudah ada. Oleh karena itu, dokumen master plan kota cerdas harus disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Dengan demikian, pengembangan kota cerdas dapat terintegrasi, terkoordinasi, dan terharmonisasi dengan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, pengembangan kota cerdas juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Artinya, pengembangan kota cerdas harus berorientasi pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif dalam jangka panjang, serta melibatkan dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Untuk itu, diperlukan mekanisme konsultasi, partisipasi, dan kolaborasi yang efektif dan transparan dalam setiap tahapan pengembangan kota cerdas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan begitu, pengembangan kota cerdas di Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadi bagian integral dari rencana pembangunan yang lebih besar, yang mampu memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

I.1. Arah dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah memiliki tujuan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan analisis isu-isu strategis lokal yang kemudian dihubungkan dengan isu-isu strategis di tingkat nasional dan internasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 menggambarkan visi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”

Visi ini merupakan lanjutan dari visi sebelumnya yang ingin mewujudkan “Lampung Tengah Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera” dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Lampung Tengah Berjaya berarti seluruh masyarakat Lampung Tengah telah mencapai kualitas hidup yang baik, menjadi daerah yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Lampung Tengah juga mampu bersaing dengan kabupaten dan daerah lainnya di Provinsi Lampung. Untuk mencapai Rakyat Lampung Tengah Berjaya, visi ini

LAMPIRAN I. PENANDATANGANAN KOMITMEN DEWAN SMART CITY

**KOMITMEN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SMART CITY
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Dengan rahmat Allah SWT, dengan ini kami menyatakan komitmen untuk melaksanakan Program Smart City Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang tertuang dalam rencana MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Bupati Lampung Tengah

Musa Ahmad, S.Sos., M.M.

Wakil Bupati Lampung Tengah

Herlan, S.P., M.M.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD